

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan konsumen menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Karena itu dengan adanya keseimbangan pelaku usaha dengan konsumen dapat menjadi positif bagi masyarakat untuk menjadi sejahtera dan Makmur. Perlindungan konsumen berkaitan dengan kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen menjadi impian bagi masyarakat luas untuk kebutuhan konsumen. Mewujudkan perlindungan konsumen ialah wujud dari keterkaitan individu yang satu sama lain yang mempunyai keterkaitan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Dalam sebuah hubungan konsumen dan pelaku usaha tidak selalu berjalan dengan baik dalam arti para pihak puas, karena bermacam-macam hal terjadi, misalnya konsumen tidak menerima barang dengan baik atau layak. Jika konsumen menerima barang tidak seperti yang diperjanjikan, maka terjadi kegagalan bagi pelaku usaha. Terjadi demikian konsumen jelas menerima barang tidak sesuai yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dengan ini pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen

Tingkat kesadaran konsumen menjadi hal penting bagi konsumen akan hak-haknya sebagai posisi yang lebih lemah dari pada pelaku usaha. Faktor ini yang menjadikan cela bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan sendiri secara sepihak. Perlindungan konsumen diperlukan karena pada biasanya menjadi sisi yang tidak diuntungkan. Perlindungan ini sendiri berlandaskan oleh

asas-asas perlindungan konsumen. peraturan perundang-undangan menyelipkan asas-asas yang menjadi dasar dalam membentuk peraturan mengenai perlindungan konsumen. penetapan asas-asas dalam pembentukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bertujuan agar pihak pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih sepadan.

Produk yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pelaku usaha dengan konsumen memberikan kerugian bagi konsumen bisa dikarenakan pelaku usaha tidak teliti dalam memperdagangkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan atau kelalaian lain oleh pelaku usaha, dapat disebut pelaku usaha ingkar janji.¹

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Mengenai sanksi pidana dalam Undang-undang ini dapat dilihat dalam Pasal 62 mengenai pelaku usaha dan/atau pengurus yang melakukan tindak pidana, dengan pidana denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 5

¹ Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 80

(lima) tahun serta sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah.²

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan dan memerlukan penanganan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pangan atau pangan berasal dari sumber hayati atau air baik olahan maupun mentah yang ditujukan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia. Makanan penting untuk pertumbuhan karena merupakan bahan yang dibutuhkan untuk membangun dan mengganti jaringan tubuh, memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan menyediakan energi untuk bekerja. Menurut Undang-Undang Pangan, pangan adalah makanan atau minuman yang diolah dan tidak diolah yang ditujukan untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan makanan, dan proses penyiapan, pengolahan, dan/atau bahan pangan lainnya yang berasal dari sumber hayati dan air. Menyiapkan makanan dan minuman.

Banyak makanan kadaluwarsa atau pun produk-produk yang di gunakan oleh konsumen membahayakan bagi kesehatan tubuh itu sendiri. Makanan yang telah kadaluwarsa merupakan makanan yang berbahaya bagi lambung yang tidak hanya terjadi pada makanan yang di bungkus plastik atau dalam kemasan kardus saja tetapi juga pada jenis makanan kalengan. Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi, tidak layak dikonsumsi lagi, karena disinyalir telah terkontaminasi dengan beberapa radikal bebas dan

²Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62

mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia.

Dalam pasal 62 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1999 berbunyi, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan menjanjikan pemberian hadiah barang dan/jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikan sebagaimana yang dijanjikan.

Teknik pencantuman tanggal kadaluarsa dengan menggunakan tanggal kemasan, tanggal terbaik, dan tanggal tayang di atas umumnya dilakukan pada produk yang sudah diketahui umur simpannya. Teknologi ini membuat konsumen lebih positif mengetahui umur simpan suatu produk hingga dapat dikonsumsi dengan aman. Di negara-negara maju, pemahaman dan minat terhadap keselamatan sangat tinggi sehingga teknik penyisipan garis hasil adalah hal biasa. Label kemasan makanan memiliki banyak informasi, dan konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli, menggunakan dan mengonsumsi produk yang tidak diinginkan dan menghindari yang berbahaya, sehingga ketika memutuskan langsung antara pelaku usaha dengan konsumennya. Masih ada makanan kadaluarsa yang khusus dijual oleh pengecer.

Bahaya makanan kadaluarsa bagi tubuh manusia dapat terjadi secara bertahap dan tidak serta merta terjadi. Tubuh mengalami masalah kesehatan setelah sebulan. Ini menjadi terlihat ketika seseorang makan makanan kadaluarsa setiap hari. Pada dasarnya, kami tidak menyarankan untuk 5 menelan kembali makanan kadaluarsa. Makanan ini dapat menyebabkan

beberapa masalah kesehatan, antara lain: Sakit perut, makanan kadaluarsa berjamur diproduksi oleh enzim dalam makanan kadaluarsa dan dapat mengandung bakteri yang terkontaminasi radikal bebas, sehingga ketika bakteri terurai dan masuk ke perut, konsumen dapat menyebabkan sakit perut.

Selain untuk memberikan informasi tentang tanggal kadaluarsa, label juga dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang produk tersebut seperti komposisi dari produk tersebut, cara penggunaan, kandungan gizi, isi netto ataupun pabrik penghasil produk tersebut. Penegakan hukum menjadi bentuk usaha agar hukum berjalan sesuai dengan yang seharusnya dicitacitakan, dengan cara tegas dalam pelaksanaannya agar tidak terdapat pelanggaran dan jika terjadi sengketa konsumen memulihkan regulasi yang dilanggar agar dapat ditegakkan Kembali.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.³

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1

Tabel

Putusan pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Susu Bubuk

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	807/Pid.Sus /2015/PN .Pbr	Ronny Arcan Ambarita Alias Roni	Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Roni Arcan Ambarita Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Di Atur Dan Diancaman Pidana Dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 2. Menjatukan Pidana Terhadap Terdakwa Denga Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun Dikurungan Dengan Pidana Yang Telah Dijalankan Oleh Terdakwa Dengan Perintah Terdakwa Tetap Di Tahan 3. Menetapkan barang bukti berupa 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya sebesar 3(tigaribu rupiah) 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ronny Arcan Ambarita Alias Roni,Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Mperdagangkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Yang Dipersaratkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan 2. Menjatukan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama: 1 (Satu) Tahun Dan 8 (Delapan) Bulan 3. Menetapkan masa penahana yang telaha dijalankan oleh terdakwa dikurangkabn seluruhnya dari pidana yang dijatukan 4. Memerintahkan terdalam tetap berada dalam tahanan 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) 	Belum inkracht

2	264/PID.SUS/2015/PT.PBR	Ronny Arcan Ambarita Alias Roni	Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Roni Arcan Ambarita Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Di Atur Dan Diancaman Pidana Dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 2. Menjatukan Pidana Terhadap Terdakwa Denga Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun dikurungan Dengan Pidana Yang Telah Dijalankan Oleh Terdakwa Dengan Perintah Terdakwa Tetap Di Tahan 3. Menetapkan supaya terdakwa dibe bankan membayar biaya sebesar 3(tigaribu rupiah) 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Permintaan Banding Dari Penuntut Umum Dan Terdakwa 2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor : 807/PID.SUS/2015/PN.Pbrar Lamanya Pidana Tanggal 24 Nopember 2015 Yang Dimintakan Banding Sekedar Lamanya Pidana Yang Dijatukan Kepada Terdakwa 3. Menyatakan Terdakwa Ronny Arcan Ambarita Alias Roni,Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Me mperdagangkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Yang Dipersaratkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan 4. Menjatukan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama: 1 (Satu) Tahun 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 	Belum inkraacht
---	-------------------------	---------------------------------	--	---	--	-----------------

					2.500,-,- (dua ribu lima ratus rupiah)	
3	723K/PI D.SUS/2016	Ronny Arcan Ambarita Alias Roni	Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Roni Arcan Ambarita Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Di Atur Dan Diancaman Pidana Dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 2. Menjatukan Pidana Terhadap Terdakwa Denga Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahundikurungan Dengan Pidana Yang Telah Dijalankan Oleh Terdakwa Dengan Perintah Terdakwa Tetap Di Tahan 3. Menetapkan supaya terdakwa dibe bankan membayar biyaya sebesar 3(tigaribu rupiah) 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Permohonan Kasasi DariPemohon Kasasi/Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekan Baru tersebut 2. Membebankan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Tingkat Kasasi Ini Sebesar RP 2.500.00(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) 	Inkracht
4	Nomor 61/Pid.B/2018/PN. JBN	Suban als Ade Bin Dalil	Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa subhan als. Ade bin alm. Dalil bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa subhan als. Ade bin alm. Dalil dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara; 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Subhan Als. Ade bin Dalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan menjual makanan dan minuman sebelum jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu habis (best before)” sebagaimana dalam dakwaan Kedua 	Inkracht

				2.000,- (dua ribu rupiah);	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); 	
5	Nomor 258/pid.sus/2018/P N jmr	Effendy Soetrisno	Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Effendi Soetrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana diatur dan diancam dakwaan kesatu pasal 8 ayat (1) huruf g pasal 52 ayat (1) UURI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dakwaan kedua pasal 8 ayat (1) huruf 1 jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 tahun 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Effendi Soetrisno dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Effendy Soetrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku usaha yang memproduksi barang Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 2. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tanpa label barang”; 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Effendy Soetrisno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 	inkracht

					oleh	
6	Nomor30 8/Pid.sus/ 2015/PN Tlg	Suyatin Binti Basar	Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Suyatin Binti Basyar : Terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pelaku usaha telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan akibat sampingan, nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat melanggar pasal pasal 62 ayat(1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut pada dakwan kesatu kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Suyatin Binti Basyar:dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan Perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 5. 1. Menyatakan Terdakwa Suyatin Binti Basar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) 	Inkracht

7	NOMOR : 404 / PID.SUS / 2014 / PN.PTK	Rozi Setiadi Harris	pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Rozi Setiadi Harris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut” sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rozi Setiadi Harris dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Rozi Setiadi Harris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa“ 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rozi Setiadi Harris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. . Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; 	Inkracht
---	---------------------------------------	---------------------	---	--	--	----------

Sumber Data : Direktori Mahkamah Agung 2023

Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut di atas menunjukan para terdakwa melakukan kejahatan yang sama memperdagangkan susu bubuk tanpa waktu tanggal kadaluarsa.namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang di tetapkan pada `terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan ,denda di bayar dan juga terdakwa yaang diputus bebas,

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul ; “Deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan susu bubuk tanpa waktu tanggal kadaluarsa.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Pada Latar Belakang Di Atas Maka Penulisan Dapat Merumuskan Permasalahan Yaitu ,Mengapa terjadinya disparitas putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Susu Bubuk Tanpa Waktu Tanggal Kadaluarsa.?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Susu Bubuk Tanpa Waktu Tanggal Kadaluarsa..?

2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak di dicapai dalam penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkna dapat menjadi bahan referensi bagi Fakultas hukum univerestasi keristen artha wacana dalam rangka

Pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya di bidang Hukum pidana.

b Manfaat Praktis

Hasil Penelitian Ini Dapat Digunakan Untuk Salah Satu Sumber Informasi Bagi Masyarakat Dan Pihak Lain Yang Membutuhkan Sebagai Bahan Referensi Tentang Permasalahan Pidana Mengenaai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan susu bubuk tanpa waktu tanggal kadaluarsa yang di jatuhkan hukuman

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan Judul. Deskripsis tentang putusan hakim memperdagangkan barang susu bubuk yang tidak menjangtumkan tanggal kadaluarsa Merupakan Karya asli bukan dublikat dari sikripsi sebelumnya. Khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini beberapa sikripsi tersebut.

- 1 Nama : Edwin kedoh
Nim : 053110170
Judul : Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan penerapan standar mutu pada produk air minum dalam kemasan di PT.Aquamor timorindo Bomata
Rumusan masalah : Hambatan-hambatan apakah yang di alami oleh badan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha
- 2 Nama : Steven gunawan
Nim : 04310005
Deskripsi tentang pengawasan barang dan atau

- Judul : jasa beredar di pasar berdasarkan keputusan
memperindag Nomor : 34/MPPikep/9/2002
tentang dan tata cara pengawasan barang dan
atau jasa yang beredar dipasar diwilaya kota
kupang
- Rumusan masalah : Bagaimana pengawasan barang dan atau jasa
beredar di pasar berdasarkan keputusan
memperindag Nomor : 34/MPPikep/9/2002
tentang dan tata cara pengawasan barang dan
atau jasa yang beredar dipasar diwilaya kota
kupang
- 3 Nama :
- Nim : Onisimus mang blegur
- Judul : 053101390
Studi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh
pelaku usaha menurut UU No.8 tahun 1999
- Rumusan masalah : tentang perlindungan konsumen Di kota kupang.
Mengapa pelaku usaha masi memperdagangkan
barang dagangan dengan tidak benar atau
menyesatkan konsumen.
- 4.Nama :
- Nim : Damlanus H.Ajang
- Judul : 18310308
Deskripsi tentang penyebab terjadinya tindak
pidana memproduksi bahan pangan
melampau ambang batas diwilaya hukum
pengadilan negri wamena.
- Rumusan masalah : Factor-faktor apa saja yang menyebabkan
terjadinya tindak pidana memproduksi bahan
pangan melampau ambang batas diwilaya hukum
pengadilan wamena

5.Nama Dedi Elsia Manafe
Nim 06310055
Judul : Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan
: dengan penerapan standar mutu pada produk
: minuman dalam kemasan di PT Aquamor
timorindo baumata
Rumusan masalah Mengapa tida ada perlindungan hukum bagi
konsumen yang merasa dirugikan akibat
: rendahnya kualitas air minum dalam kemasan
tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan,yang
diperoleh,yang diproduksi oleh PT.Aquamor
timorindo baumata